

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN

A. Persamaan Dan Perbedaan

1. Persamaan

a. Maradl

Di antara kesempurnaan rahmat Allah, ialah tidak menerangkan ukuran sakit, apakah sakit berat atautkah sakit ringan. Karena segala sakit yang dipandang sakit, membolehkan kita berbuka.¹

Sedangkan yang dimaksud dengan sakit adalah adanya perubahan fisik kepada kerusakan. Karena di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan batasan-batasan ataupun rincian-rincian seberapa ringan ataupun seberapa berat sakit yang diderita oleh seseorang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Maka di sinilah letak rahmat dan sekaligus rukhsah bagi manusia, sehingga di antara ulama' banyak sekali yang berijtihad yang menemukan titik temu pada persamaan-persamaan hukumnya, walaupun terjadi pula perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka.

Adapun persamaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang batasan maradl yang membolehkan untuk berbuka puasa adalah :

¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, 98.

- Jika orang yang berpuasa sakit, dan ia khawatir akan bertambah sakit dengan berpuasa, atau ia khawatir kesembuhannya akan tertunda, atau bila puasa tersebut membuatnya sangat payah, maka boleh baginya berbuka atau tidak berpuasa.
- Adapun bila ia menduga kuat bahwa ia akan binasa atau mengalami bahaya yang besar karena berpuasa, misalnya ia khawatir salah satu inderanya akan hilang, maka wajib atasnya berbuka dan haram berpuasa.²

Dalam situasi semacam ini, yang ada padanya adalah kelonggaran bukan kewajiban. Tetapi kalau ada kemungkinan orang tersebut akan meninggal dunia atau hilang kesadaran, maka wajib baginya untuk tidak berpuasa. Jika ia tetap mengerjakan puasa, maka puasa tidak sah.³

b. Safar

Adapun persamaan pendapat tentang diperbolehkannya berbuka puasa bagi orang yang sedang berada dalam perjalanan menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, adalah sebagai berikut:⁴

²Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 94.

³ Seyyed Hossein Nasr, *Meraih Kemuliaan Ramadhan*, (Bandung : Mizan, tt), 105.

⁴ Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Ahkamus-Shiyaam*, (Libanon : Beirut, tt), 142.

– Imam Hanafi dan Imam Syafi'i membolehkan musafir (orang yang mengadakan perjalanan) untuk berpuasa ataupun membatalkannya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Anas, berikut ini:

كنا نساfer مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.

“Saya pernah mengadakan perjalanan bersama Nabi di bulan Ramadhan, di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang membatalkan puasa. Mereka yang berpuasa tidak mencela mereka yang membatalkan puasa. Begitu juga sebaliknya.”⁵

Dan hal ini, juga sesuai dengan firman Allah swt., dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر^٥ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (البقرة : ١٨٥)

“Barang siapa yang sakit, atau dalam perjalanan, maka berpuasalah pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada menghendaki kesukaran.”⁶

⁵Imam Bukhari, *Shoheh Bukhari*, (Maktabah Dahlan : tt), Juz I, 742.

⁶Depag RI, 45

– Mereka berdua (Imam Hanafi dan Imam Syafi'i) juga mensunnahkan seorang musafir untuk berpuasa, jika berpuasa tersebut tidak menyusahkannya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah 184:

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan berpuasa itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁷

Dan apabila puasa tersebut menyusahkannya, maka ia lebih baik untuk membatalkan puasa. Kecuali jika puasa tersebut menunjukkan kekhawatiran atas kerusakan dirinya atau salah satu anggota tubuhnya rusak atau juga tidak membawa manfaat baginya. Maka ia wajib untuk membatalkan puasa dan haram berpuasa. (Hal ini berdasarkan kesepakatan mereka berdua).⁸

Jarak perjalanan (safar) yang ditempuh oleh seorang musafir sama seperti jarak yang membolehkan untuk mengqashar shalat. Jika perjalanan (safar) tersebut bukan jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat. Maka, ia (musafir) tidak diperkenankan untuk membatalkan puasanya. Ini berdasarkan kesepakatan keduanya.⁹

2. Perbedaan

⁷ *Ibid.*, 44.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqhi 'alal Madzhabil Arba'ah*, (Libanon : Beirut, tt), Juz I, 522.

⁹ *Ibid.*, 521.

a. Maradl

Menurut Madzhab Hanafi, orang sehat yang khawatir terhadap suatu penyakit berdasarkan indikasi, pengalaman atau pemberitahuan dari dokter muslim yang pandai dan dipercaya dipandang sebagai orang sakit. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, orang sehat tidak sama dengan orang sakit. Jika seseorang memiliki perkiraan yang mendekati kebenaran bahwa dirinya akan rusak karena berpuasa atau mendapatkan bahaya yang berat, misalnya kehilangan alat indera, dia wajib berbuka.¹⁰

Apabila merujuk pada statement di atas, maka nyata perbedaan di antara keduanya. Apabila menurut Madzhab Hanafi orang sehat diperbolehkan untuk berbuka puasa, tanpa harus ia memulai puasanya terlebih dahulu. Apabila ia merasa akan sakit jika berpuasa, maka ia boleh untuk tidak berpuasa.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i, tidak boleh baginya tidak berpuasa selama ia belum memulainya terlebih dahulu dan bahaya tersebut betul-betul nampak terjadi atau tampak pada si puasa tersebut.

Dan orang yang sakit tidak wajib berniat menggunakan rukhsah untuk tidak berpuasa, ini menurut Madzhab Hanafi, sedangkan menurut Madzhab Syafi'i, baginya, niat menggunakan rukhsah adalah wajib. Jika tidak berniat, menurut Madzhab ini, dia berdosa. Jika seseorang sakit dan berpuasa ketika sakit, puasanya

¹⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Op. Cit.*, 215.

dipandang sah, sebab, puasa itu dilakukan oleh orang yang berhak dan pada tempatnya. Kesahan puasa ini sama dengan shalat yang dilakukan secara sempurna oleh musafir.¹¹

b. Safar

Menurut Madzhab Syafi'i, jika orang yang berpuasa membatalkan puasanya, sedangkan ia melakukan perjalanan setelah terbit fajar, maka ia wajib atas qadha dan kafarat.¹² Dan jika ia membatalkan puasanya, maka ia wajib atas qadha dan ia haram untuk membatalkan puasanya dalam keadaan bagaimanapun.

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, jika seorang musafir memulai perjalanannya setelah terbit fajar maka ia haram untuk membatalkan puasa. Dan jika ia membatalkan puasanya juga, maka ia wajib atas qadha tanpa kafarat.¹³

Dan perbedaan yang lain, Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang musafir boleh membatalkan puasanya, sedangkan ia telah berniat puasa pada malam harinya untuk melakukan puasa di dalam safarnya. Ia tidak berdosa akan hal ini dan tidak wajib atasnya qadha.

¹¹ *Ibid.*, 216

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *Op., Cit.*, 522

¹³ *Ibid.*, 521

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, adalah haram membatalkan puasa bagi seseorang yang telah berniat pada malam harinya untuk mengerjakan puasa di dalam safarnya. Dan jika ia membatalkan puasanya, maka wajib atas qadha tanpa kafarat.¹⁴

B. Analisis Pembahasan

1. Batasan Maradl

Setelah penulis analisis dari bab-bab yang lalu, bahwa beralihnya hukum kewajiban berpuasa (azimah) menjadi kebolehan berbuka puasa (rukhsah) bagi orang sakit itu karena adanya illat hukum maradl yang mengandung unsur dharuri yaitu merealisasikan masalah manusia dengan menjaga kerusakan terhadap tubuhnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih :

الضرورات تبيح المحظورات

“*Madharat itu dapat memperbolehkan yang dilarang.*”¹⁵

Jadi kebolehan berbuka puasa bagi orang sakit tersebut ialah rukhsah li ad-dharurah.

Sedangkan perbedaan pendapat di antara mereka, intinya bermuara pada sebab perbedaan pendapat dalam menyikapi dhahir dan makna ayat.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, 522

¹⁵ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta : Rajawali Press, tt.), 133

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid fi Nihayat al-Muqtasid*, (Semarang : Toha Putra, tt.), Juz I, 216-217

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيامٍ أخر.

“Barang siapa diantara kamu dalam keadaan sakit atau bepergian, maka dapat diganti dengan hari yang lain.”¹⁷

Dhahir ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap yang menderita sakit, sakit apapun namanya, maka ia berhak menerima rukhsah berbuka puasa. Sedangkan makna logis ayat tersebut menunjukkan bahwa kebolehan berbuka puasa itu karena masyaqqah seperti halnya safar.¹⁸

Oleh karena keumuman ayat tersebut, mereka mencoba berijtihad untuk membatasi ketentuan maradl yang dapat membolehkan berbuka puasa agar pemanfaatan rukhsah itu dapat dipergunakan seefektif mungkin.

Yaitu jika dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah atau memperlambat kesembuhan sakitnya. Dari sini jelaslah bahwa maradl itu ialah sakit yang berpengaruh langsung terhadap tubuh si sakit, itu pun harus dibuktikan dengan pemeriksaan dokter muslim yang ahli dan taat pada agamanya. Pembuktian melalui dokter ini adalah kebanyakan dari ulama' Madzhab, kecuali Hanafiyah yang membolehkan pembuktian sakit itu, didasarkan pada pemikiran atau persangkaan kuat dengan melalui pengalaman si sakit itu sendiri.

¹⁷ Depag. RI. 45.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, juz I, 216-217

Menurut analisis penulis bahwa pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Hanafi, sama-sama lebih terperinci, logis dan sesuai dengan tujuan dan hikmah disyariatkannya hukum Islam. Pendapat mereka ini punya relevansi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan (kedokteran) yang terus berkembang seiring dengan perkembangan jenis-jenis penyakit.

Di samping penulis memilihnya sebagai ikhtiyat berdasarkan pada kaidah:

إذا اجتمع الضرران فعليكم بأخفهما

*Apabila berkumpul dua bahaya maka ambillah yang lebih ringan.*¹⁹

Apabila ini berkaitan langsung dengan eksistensi agama yang dalam hal ini adalah hukum Islam.

2. Batasan Safar

Dalam batasan safar yang membolehkan seorang musafir untuk berbuka puasa ini, perbedaan pendapat di antara mereka karena disebabkan adanya perlawanan pada maksud kata-kata bepergian. Sebab seharusnya adanya pengaruh safar dalam berbuka puasa, sehingga timbul masyaqqah (kesukaran) karena masalah safar tersebut, di samping perbedaan karena mengambil dasar haditsnya.²⁰

¹⁹Muhlish Usman, *Op. Cit.*, 23

²⁰ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, 122.

Untuk mengetahui lebih rinci sebagian pendapat di antara mereka adalah sebagai berikut:

- a. Madzhab Syafi'i dan juga didukung dengan Madzhab yang lain sepakat dengan jarak safar yang membolehkan musafir untuk berbuka puasa seperti jarak yang membolehkan qashar shalat, yaitu sekitar 81 km walaupun dengan perumpamaan istilah berbeda. Adapun untuk mendukung alasan-alasan pendapatnya, mereka mengambil dalil hadits sebagai berikut:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد (اخرجه بيهقي)

“Dari Ibnu Abbas r.a. berkata Rasulullah saw bersabda janganlah kamu mengqashar shalat kuran dari empat burud” (HR. Baihaqi).²¹

Sedangkan empat burud dimaksudkan menurut keterangan Ibnu Umar adalah 16 farsakh. Dan 16 farsakh tersebut menurut As-Shan'ani, perjalanan kurang lebih jarak antara makkah menuju asfar atau jeddah ataupun ke Thaif.²²

- b. Untuk Madzhab Hanafi memberikan pendapatnya dalam batasan safar dengan memakai qiyas yang berhubungan dengan safar adalah ketidakbolehan seorang wanita ke luar rumah tanpa mahramnya, dan waktu kebolehan mengusap sepatu bagi musafir, berdasarkan hadits:

²¹ Imam Bukhari, *Shoheh Bukhari*, (Semarang; Toha Putra, tt),Juz I, 8.

²² As-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Bandung; Dahlan, tt), Juz II, 67.

عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى عليه وسلم:
لا يحلّ للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر قوق ثلاثة أيّام
إلاّ مع محرم (اخرجه البخارى)

“Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda : tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat (untuk) bepergian lebih dari tiga hari kecuali bersama mahramnya” (HR.Bukhari)²³

Selanjutnya alasan Imam Hanafi membolehkan berbuka puasa baik untuk safar yang mubah maupun yang maksiat berdasarkan kemutlakan nash ayat, di samping esensi safar itu bukanlah sesuatu yang dilarang. Sedang maksiat itu sesuatu yang datang sesudah safar atau yang menyertai safar berikutnya.²⁴

Bertolak dari alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, penulis berpendapat bahwa batasan jarak dan waktu di antara Madzhab yang sudah ada tersebut tidaklah dapat dipahami dan diterapkan secara tekstual dan kaku pada masa sekarang. Ini disebabkan karena lokasi, situasi dan kondisi pada zaman dahulu sangat berbeda dengan zaman sekarang.

Oleh karena itu dengan tidak menafikan pendapat-pendapat mereka, kiranya kita bisa mengambil substansi dari pembatasan jarak dan waktu safar yang membolehkan berbuka puasa tersebut. Ini bisa dimengerti sebab perjalanan pada

²³ Imam Muslim, *Shoheh Muslim*, (Beirut; Lebanon, tt), Juz II, 975.

²⁴ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut; Lebanon, tt), Juz II, 975.

atau pegunungan yang tidak ada sarana transportasi menuju dan keluar dari daerah tersebut.

Yang jelas perbedaan pendapat di antara mereka adalah merupakan buah dari ijtihad yang mendalam, suatu rahmat untuk kemudahan seluruh umat Islam, tergantung pada kepentingan, kondisi dan situasi yang tepat digunakannya salah satu pendapat di antara mereka. Karena Allah swt menghendaki kemudahan bukanlah suatu kesukaran.